



PUTUSAN

Nomor: 106/PID.B/2013/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YAKOBIS ABI**
Tempat Lahir : Pariti
Umur/Tgl.Lahir : 58 Tahun/18 April 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.007/RW.004 Dusun II, Desa
Pariti Kec. Sulamu Kab. Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013;

Hal. 1 dari Hal. 16 Putusan Nomor: 106/PID.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 15 September 2013;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 106/Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 18 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 106/ Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 18 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum nomor: PDM-38/ OLMS/06/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBIS ABI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKOBIS ABI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan sementara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kelewang dengan panjang 80 cm dengan gagang kayu dan sarung yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) batang pohon pisang dengan panjang 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-31/OLMS/Epp.2/05/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YAKOBIS ABI ada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret dalam tahun 2013 bertempat di di depan rumah korban Rt.07/Rw.04, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, secara melawan hukum memaksa orang yaitu saksi korban MIKHAEL BAON supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, *sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak*

Hal. 3 dari Hal. 16 Putusan Nomor: 106/PID.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukannya

dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa datang kedepan rumah saksi korban dengan membawa serta sebilah kelewang pada tangan kanannya dan mengancam akan memotong saksi menggunakan kelewang dimaksud dengan mengatakan “ini malam tetap beta potong buang sang lu, lu jang menghindar” sehingga saksi yang ketakutan lari kerumah adiknya PETRUS BAON dan disaat itu pula terdakwa yang emosi memotong-motong pohon pisang milik saksi yang tumbuh disamping rumah saksi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan dan terancam keselamatannya sehingga lari kerumah adik korban;

Atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MIKHAEL BAON** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan perkara perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 wita di depan rumah saksi di Desa Pariti, Kec. Sulamu Kab.Kupang;
- Bahwa berawal saat terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa dan mengacungkan kelewang ke arah saksi dengan mengatakan "ini malam tetap beta potong buang sang lu, lu jang menghindar" sehingga saksi menjadi takut dan merasa terancam keselamatannya sehingga lari ke rumah Petrus Baon;
- Bahwa Terdakwa yang merasa emosi kemudian memotong-motong pohon pisang di samping rumah saksi korban;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya namun saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ELISABETH BAON LUSI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan perkara perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Mikhael Baon sebagai korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 wita di depan rumah saksi korban Mikhael Baon di Desa Pariti, Kec. Sulamu Kab.Kupang;

Hal. 5 dari Hal. 16 Putusan Nomor: 106/PID.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi korban Mikhael Baon;
- Bahwa berawal saat terdakwa datang ke rumah saksi korban Mikhael Baon dengan membawa dan mengacungkan kelewang ke arah saksi korban Mikhael Baon dengan mengatakan “ini malam tetap beta potong buang sang lu, lu jang menghindari” sehingga saksi korban Mikhael Baon takut kemudian lari ke rumah Petrus Baon;
- Bahwa Terdakwa yang merasa emosi lalu memotong-motong pohon pisang di samping rumah saksi korban Mikhael Baon;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya namun saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi DEDI HERI LAU**, keterangannya dibawah sumpah/janji yang dibacakan pada persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Mikhael Baon sebagai korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 wita di depan rumah saksi korban Mikhael Baon di Desa Pariti, Kec. Sulamu Kab.Kupang;
- Bahwa berawal saat saksi mendengar teriakan minta tolong dari Saksi Elisabet Baon Lusi sehingga saksi langsung berlari kearah rumah saksi korban Mikhael Baon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirumah tersebut, saksi mendengar Terdakwa sedang berteriak akan memotong saksi korban Mikhael Baon akan tetapi Terdakwa yang emosi kemudian memotong-motong pohon pisang yang berada disamping rumah saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kelewang dengan panjang 80 cm dengan gagang kayu dan sarung yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) batang pohon pisang dengan panjang 30 cm;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Mikhael Baon hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 wita di depan rumah saksi korban Mikhael Baon di Desa Pariti, Kec. Sulamu Kab.Kupang;
- Bahwa Terdakwa saat kerja bakti banyak minum sehingga menjadi mabuk;
- Bahwa ketika melalui rumah saksi korban Mikhael Baon, Terdakwa memotong pohon pisang saksi korban Mikhael Baon;

Hal. 7 dari Hal. 16 Putusan Nomor: 106/PID.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa mengacungkan parang kearah saksi korban Mikhael Baon di depan rumah saksi korban Mikhael Baon di Desa Pariti, Kec. Sulamu Kab.Kupang;
- Bahwa berawal saat terdakwa datang ke rumah saksi korban Mikhael Baon dengan membawa dan mengacungkan kelewang ke arah saksi korban Mikhael Baon dengan mengatakan “ini malam tetap beta potong buang sang lu, lu jang menghindar” sehingga saksi korban Mikhael Baon takut kemudian lari ke rumah Petrus Baon;
- Bahwa Terdakwa yang merasa emosi lalu memotong-motong pohon pisang di samping rumah saksi korban Mikhael Baon;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya namun saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Mikhael Baon membuat saksi korban Mikhael Baon takut dan merasa tidak aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Unsur dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan YAKOBIS ABI selaku Terdakwa, dimana dalam persidangan, Terdakwa telah mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun

Hal. 9 dari Hal. 16 Putusan Nomor: 106/PID.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Add.2. Unsur “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” diartikan sebagai ‘bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Sedangkan “memaksa’ diartikan sebagai menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa berawal saat terdakwa datang ke rumah saksi korban Mikhael Baon dengan membawa dan mengacungkan kelewang ke arah saksi korban Mikhael Baon dengan mengatakan “ini malam tetap beta potong buang sang lu, lu jang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar” sehingga saksi korban Mikhael Baon takut kemudian lari ke rumah Petrus Baon;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merasa emosi lalu memotong-motong pohon pisang di samping rumah saksi korban Mikhael Baon dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add.3. “Unsur dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, selanjutnya yang dimaksud dengan “perbuatan tidak menyenangkan” adalah

Hal. 11 dari Hal. 16 Putusan Nomor: 106/PID.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang membuat atau mengakibatkan orang lain sebagai pihak yang dituju menjadi tidak nyaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa mengacungkan parang kearah saksi korban Mikhael Baon di depan rumah saksi korban Mikhael Baon di Desa Pariti, Kec. Sulamu Kab.Kupang;

Menimbang, bahwa berawal saat terdakwa datang ke rumah saksi korban Mikhael Baon dengan membawa dan mengacungkan kelewang ke arah saksi korban Mikhael Baon dengan mengatakan "ini malam tetap beta potong buang sang lu, lu jang menghindar" sehingga saksi korban Mikhael Baon takut kemudian lari ke rumah Petrus Baon sedangkan Terdakwa yang merasa emosi lalu memotong-motong pohon pisang di samping rumah saksi korban Mikhael Baon;

Menimbang, bahwa tidak ada masalah sebelumnya namun saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengacungkan parang terhadap saksi korban Mikhael Baon dan mengatakan "ini malam tetap beta potong buang sang lu, lu jang menghindar" sehingga membuat saksi korban Mikhael Baon takut dan merasa tidak aman, sehingga unsur dengan ancaman kekerasan akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan Pembena pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembena pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Hal. 13 dari Hal. 16 Putusan Nomor: 106/PID.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kelewang dengan panjang 80 cm dengan gagang kayu dan sarung yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) batang pohon pisang dengan panjang 30 cm;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP sudah sepatutnya pula Terdakwa dibebani lagi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOBIS ABI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Tidak Menyenangkan**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kelewang dengan panjang 80 cm dengan gagang kayu dan sarung yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) batang pohon pisang dengan panjang 30 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 oleh **MARICE DILLAK, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABANG M. BUNGA, SH, MHum** dan **DAH AYU M. ASTUTI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **H.M RUSDIN** Panitera Pengganti Pengadilan

Hal. 15 dari Hal. 16 Putusan Nomor: 106/PID.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Oelamasi, dengan dihadiri oleh **MARTIN E. PRIYANTO, SH** sebagai

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ABANG M. BUNGA, SH, MHum

MARICE DILLAK, SH

DIAH AYU M. ASTUTI, SH

PANITERA

PENGGANTI

H.M RUSDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)